

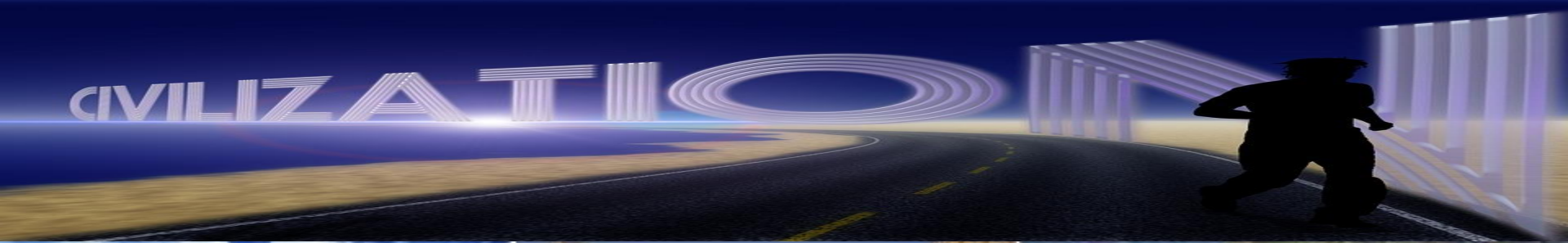


INTERNATIONAL; HISTORY AND RELATIONSHIP



BAYU SUJADMIKO, PH.D





HOW SOCIAL AND INTER REGIONAL RELATIONSHIP BUILD

- MESOPOTAMIA ; 3300SM-750SM, BABILONIA, SUMERIA DAN ASYUR, IRAK MODERN
- MAYA; 2600 SM, CENTRAL AMERICAN, KALENDER SURYA PADA BATU UKIR
- EGYPT : 3500SM, MOSES AND NIL RIVER CIVILIZATION
- GREECE, ROMA, VATIKAN: OLIMPIADE KUNO, KONSEP DEMOKRASI DAN SENAT, DASAR MODERN GEOMETRI, BIOLOGI, FISIKA
- CHINA DYNASTY: 2700 SM, HAN DYNASTY AND YELLOW RIVER
- INKA: 1500 SM, KEKAISARAN INCA BERHASIL MENYATUKAN SOUTH AMERICA BEFORE COLUMBUS
- PERSIA: 1200-1500SM, KERAJAAN PERSIA MENGUASAI DARI MESIR HINGGA YUNANI, INDIA DAN ASIA TENGAH
- ASTEC: 1200-1300SM,
- ISLAM; 600 M

MODERN HISTORY

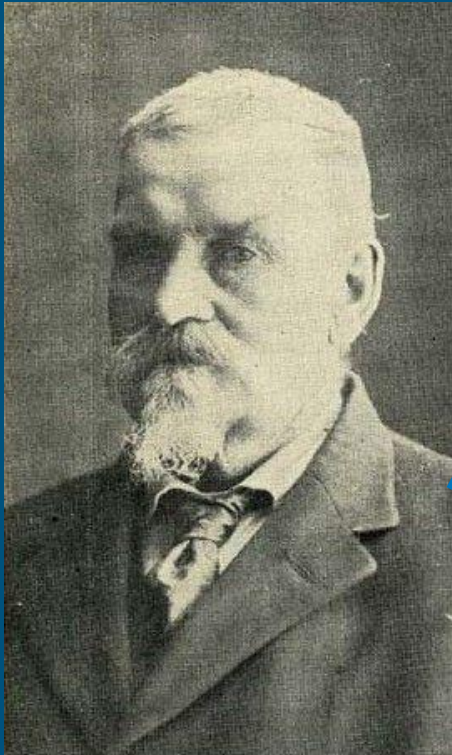
- Kolonisasi dunia pada tahun 1492 (Abad Modern Awal),
- 1550, 1660 (Abad Pencerahan),
- 1754 (Abad Revolusi),
- 1822 (Revolusi Industri),
- 1885 (Hegemoni Eropa),
- 1914 (Perang Dunia I),
- 1938 (Perang Dunia II),
- 1959 (Perang Dingin) and
- 1974 (sejarah mutakhir).



Bentuk Hubungan Internasional

- KOLONISASI DUNIA PADA TAHUN 1492 (ABAD MODERN AWAL),
 - 1550, 1660 (ABAD PENCERAHAN),
 - 1754 (ABAD REVOLUSI),
 - 1822 (REVOLUSI INDUSTRI),
 - 1885 (HEGEMONI EROPA),
 - 1914 (PERANG DUNIA I),
 - 1938 (PERANG DUNIA II),
 - 1959 (PERANG DINGIN) AND
 - 1974 (SEJARAH MUTAKHIR).
- COLONIZED (PENDEKATAN DAMAI ATAU PERANG, PENARIKAN PAJAK DAN SISTEM KERAJAAN)
 - HUMANISME, DAN PENDEKATAN KEILMUAN, DIMULAI
— REVOLUSI POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 - ABAD REVOLUSI DAN REVOLUSI INDUSTRI
 - HEGEMONI EROPA DENGAN PENJAJAHAN WILAYAH DAN DISTRIBUSI HASIL TEKNOLOGI
 - PERANG DUNIA I, II DAN PERANG DINGIN HUBUNGAN DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN DAN SEKUTU
 - PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, KERJASAMA ANTAR NEGARA DAN KEMERDEKAAN NEGARA-NEGARA BARU

Apakah Hukum Internasional Benar-Benar Hukum?



Menurut **John Austin** hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya karena untuk dikatakan sebagai hukum menurut Austin harus memenuhi dua unsur yaitu ada badan legislatif pembentuk aturan serta bahwa aturan tersebut dapat dipaksakan. Austin tidak menemukan kedua unsur ini dalam diri hukum internasional sehingga ia berkesimpulan bahwa hukum internasional belum dapat dikatakan sebagai hukum, baru sekedar *positif morality* saja.

Apakah Hukum Internasional Benar-Benar Hukum?



Berbeda pendapat dengan Austin, Oppenheim pakar hukum yang lain mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya (*really law*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai hukum menurut Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*) atas aturan tersebut.

Sefriani, "KETAATAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM", JURNAL HUKUM IUS QUAIA IUSTUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011: 405 – 427, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6>

SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HUKUM INTERNASIONAL

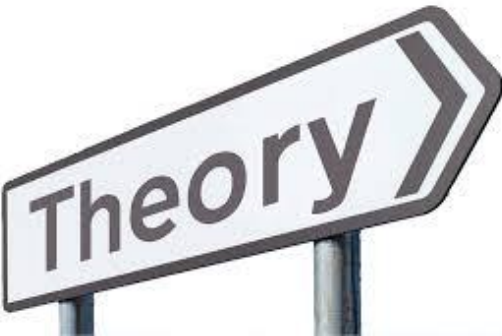
TEORI
HUKUM
ALAM
(*NATURAL
LAW
THEORIE*)

TEORI
KEHENDAK
NEGARA
(*VOLUNTARIS
THEORIE*)

TEORI
KEHENDAK
BERSAMA
(*VEREINBARU
NGS
THEORIE*)

TEORI
NORMA
HUKUM
MAHZAB
VIENNA
(WINA)

TEORI FAKTA
KEMASYARAK
ATAN (*FAIT
SOCIAL
THEORIE*)
MAHZAB
PERANCIS



TEORI HUKUM ALAM

(*NATURAL LAW THEORIE*)



EMMERICH VATTEL

Tokoh :
HUGO GROTIUS
EMMERICH VATTEL

Hukum Alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.

Ajaran :

- Hukum Internasional itu mengikat karena Hukum Internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.
- Negara itu terikat atau tunduk pada Hukum Internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena Hukum Internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Alam.
- Memiliki pengaruh yang kuat atas Hukum Internasional dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius.



Hugo Grotius

Ajaran :

- Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.
- Teori ini mengatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.
- Prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia.
- Kelemahan dan 'kekuatan' teori ini

Kelebihan Teori Hukum Alam

Apa yang dimaksud dengan hukum Alam itu sangat samar & bergantung kepada pendapat subyektif dari yang bersangkutan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dll. konsep yg serupa.

Kelemahan Teori Hukum Alam

Ajaran ini karena idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap Hukum Internasional & telah meletakkan dasar moral & etika yang berharga bagi Hukum Internasional, juga bagi perkembangannya selanjutnya



TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

Tokoh :

HEGEL (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

GEORGE JELLINEK

Teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan & aliran *positivisme* yang berkembang di benua Eropa terutama Jerman pada abad ke-19.

Teori ini pada dasarnya memandang Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara, disini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian.

Pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, & Hukum Internasional itu mengikat karena a/ kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada Hukum Internasional.

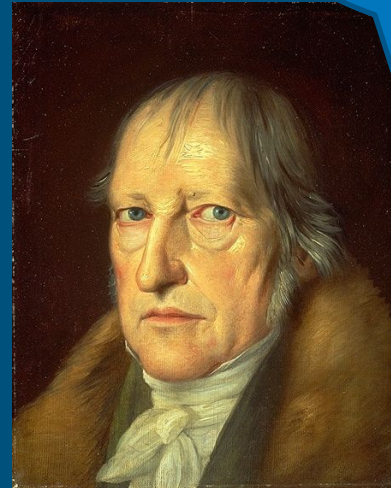
George Jellineck

Selbst-limitation-theorie



Negaralah yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu tunduk pada hukum internasional atas kemauan sendiri.

HEGEL



Hukum internasional bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat di luar kemauan negara.

TEORI KEHENDAK BERSAMA

(*VEREINBARUNGS THEORIE*)



Merupakan penyempurnaan Teori Kehendak Negara (*Voluntaris Theorie*)

Ajaran: Berusaha membuktikan bahwa Hukum Internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka 1 per 1 untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama (*vereinbarung*) yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.

Teori ini juga memandang bahwa Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antar negara.

Tokoh:

TRIEPEL
(Heinrich Triepel)



- Triepel mengatakan: Hukum Internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.
- Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam (*implied*).

Ajaran :

→ Norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat Hukum Internasional.

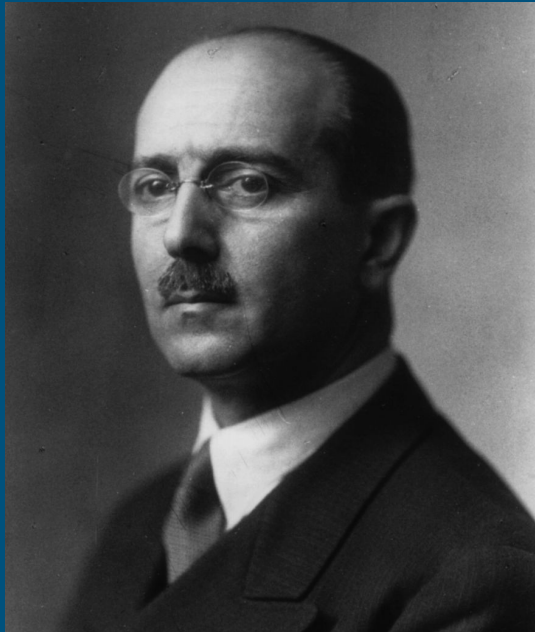
→ Kekuatan mengikat suatu kaidah Hukum Internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi & demikian seterusnya, hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis asal (*Ursprungshypothese*) yang tidak dapat diterangkan secara hukum.



TEORI NORMA HUKUM

Tokoh:

HANS Kelsen



- Kekuatan mengikat Hukum Internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (*Grundnorm*).
- Asas *pacta sun servanda* sebagai kaidah dasar (*Grundnorm*) Hukum Internasional.
- Hans Kelsen menyatakan asas "*pacta sunt servanda*" sebagai kaidah dasar Hukum Internasional.

Grundnorm

by

Hans Kelsen

TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN (*FAIT SOCIAL THEORIE*)

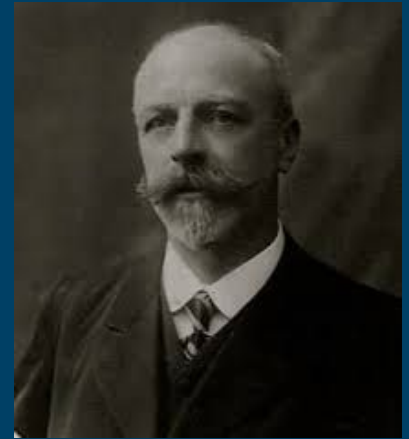


- **Ajaran** : kekuatan mengikat Hukum Internasional seperti juga segala hukum, adalah pada faktor biologis, sosial, sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (*fait social*), yaitu bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.
- Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya Hukum Internasional pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan ("*fait social*").

Menurut teori ini, dasar kekuatan mengikat Hukum Internasional adalah karena Hukum Internasional mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat

Tokoh:

FAUCHILE



DUGUIT

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Faham Dualisme

Bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumber dari kemauan negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat faham ini:

Menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain

Menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan (renvoi) saja.

Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum Internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Faham Monisme

- Faham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.
- Menurut faham ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Primat Hukum Nasional: pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Nasional

Primat Hukum Nasional: Faham yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum Nasional dan hukum Internasional yang utama adalah hukum Internasional.



THANK YOU